

STITMU BANGKALAN



Statuta

STIT Miftahul Ulm Bangkalan

2020



www.stitmu.ac.id



KEPUTUSAN KETUA YAYASAN
PONDOK PESANTREN MIFTAHUL ULUM AL-ISLAMY
NOMOR 099/YASMY/VII/2020
TENTANG
STATUTA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

BISMILLAHIRRAHMANIRROHIIM

KETUA STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pengelolaan perguruan tinggi pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Modung Bangkalan, perlu menetapkan keputusan ketua tentang Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Modung Bangkalan;
- Mengingat :
 - 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 8 Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 - 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
 - 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);

- 11 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
- 12 Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
- 13 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1290);
- 14 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1687);
- 15 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1372);
- 16 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
- 17 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 231);
- 18 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Perguruan Tinggi Keagamaan dan Dosen Tetap Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 76);
- 19 Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1179);
- 20 Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program
- 21 Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
- 22 Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Ketua ini yang dimaksud dengan

1. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan yang selanjutnya disebut STITMU Bangkalan adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Islamy Modung Bangkalan di bawah binaan Kementerian Agama.
2. Statuta STITMU Bangkalan adalah peraturan dasar pengelolaan STITMU Bangkalan yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional.
3. Ketua adalah organ STITMU Bangkalan yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Sekolah Tinggi.
4. Senat adalah organ STITMU Bangkalan sebagai unsur penyusun kebijakan, yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
5. Satuan Pengawas Internal adalah unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas Nama Pemimpin STITMU Bangkalan.
6. Dewan Penyantun adalah badan non struktural yang terdiri dari unsur yayasan dan tokoh masyarakat yang mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan di bidang nonakademik kepada Ketua.
7. Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
8. Penilaian pembelajaran adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
10. Rencana Induk Pengembangan yang selanjutnya disingkat RIP adalah instrumen perencanaan yang merupakan bagian dari kebijakan umum STITMU Bangkalan dan digunakan sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan, prosedur, dan penyelenggaraan tugas-tugas Tridharma Perguruan Tinggi yang disusun secara terencana.
11. Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen yang berisi penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh STITMU Bangkalan melalui berbagai kegiatan tahunan serta berisi informasi mengenai tingkat atau target kinerja berupa output dan/atau outcome yang ingin diwujudkan oleh STITMU Bangkalan pada satu tahun tertentu.
12. Ketua Program Studi adalah penanggung jawab penyelenggaraan program studi.
13. Kepala Pusat adalah pemimpin pusat pada STITMU Bangkalan.
14. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah pemimpin unit pelaksana teknis penunjang akademik pada STITMU Bangkalan.
15. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

16. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
17. Alumni adalah lulusan Sekolah Tinggi yang dibuktikan dengan tanda kelulusan yang sah.
18. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
19. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
20. Warga kampus adalah sivitas akademika dan tenaga kependidikan STITMU Bangkalan.
21. Kementerian adalah Kementerian Agama Republik
22. Yayasan adalah Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Islamy Modung Bangkalan

Pasal 2

STITMU Bangkalan berdasarkan Pancasila dan berasaskan Islam berhaluan Ahlus Sunnah Wal Jamaah

Pasal 3

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Pesantren

Pasal 4

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah.
2. Menyelenggarakan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan.

Pasal 5

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berpengetahuan luas, dan berwawasan Islam wal Jamaah.
2. Menghasilkan produk pemikiran melalui penelitian yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 6

Strategi STITMU Bangkalan

1. Membangun kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri untuk pengembangan kualitas pendidikan, penelitian dan publikasi ilmiah.
2. Penguatan pengamalan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah dalam iklim perguruan tinggi berbasis pesantren.
3. Pengembangan kualitas dan kuantitas riset dosen.
4. Menjalin kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas riset dosen.
5. Pembinaan terprogram terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam dan organisasi sosial keagamaan.

6. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna tercapainya program penguatan nilai-nilai sosial keagamaan masyarakat.

Pasal 7

Motto STITMU Bangkalan : Mengedepankan etika dan profesionalisme

BAB II IDENTITAS

Bagian Kesatu

Nama, Tempat Kedudukan, dan Tanggal Pendirian

Pasal 8

1. Sekolah Tinggi ini bernama Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum yang disingkat STITMU
2. STITMU berkedudukan di Jl. KH. Ach. Dahlan No. 374 Kedungdung Patereman Bangkalan 69166 Jawa Timur.
3. STITMU Bangkalan berdiri tahun 2000 dan mendapatkan status terdaftar berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor DJ/II/268/2002 Tanggal 16 Juli 2002

Bagian Kedua

Lambang

Pasal 9

1. STITMU Bangkalan memiliki lambang sebagaimana terlukis dibawah



2. Lambang STITMU Bankalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa bingkai segi lima berwarna hijau, lingkaran warna kuning bertulis STITMU Bangkalan, bagian dalam bulat warna merah, yang didepannya terdapat gambar 9 bintang, menara masjid, bumi, sayap burung dan pita, yang mengandung arti sebagai berikut:
 - a. Segi lima warna hijau menggambarkan rukun Islam dan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia
 - b. Warna hijau sebagai warna bumi, warna kuning diartikan kesuburan, warna merah dan putih sebagai warna bendera NKRI
 - c. 9 Bintang diartikan sebagai berikut : 1 bintang yang paling atas adalah Keteladanan Rasulullah SAW, 4 bintang sebelah kanan adalah 4 Khalifaur rasyidiin dan 4 bintang sebelah kiri adalah 4 imam madzhab fiqhiyah.
 - d. Menara Masjid yang menancap di bumi dimaksudkan seluruh aktivitas kehidupan diorientasikan untuk ukhrawi
 - e. Sayap burung dan pita adalah lambang semangat dalam

Bagian Ketiga

Mars dan Hymne

Pasal 10

1. Mars STIT Miftahul Ulum Bangkalan merupakan lagu bernada sedang (bariton), tinggi (sopran), dan rendah (bas) berkombinasi, bertempo agung, tenang dan optimis, berjiwa pancasila, dan mencerminkan cita cita STITMU Bangkalan

MARS STITMU BANGKALAN

Tegakkan langkahmu wahai mahasiswa wujudkan cita-cita mulia
Berebekal ilmu serta amal dan budi Berbakti pada pertiwi
Bulatkan tekad wujudkan niat Tuk mencerdaskan ummat Berakhlak mulia
berilmu agama Engkau harapan bangsa

Reff:

Dengan semangat dan bakti kami Civitas akademika
Di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum almamaterku

2. Hymne STITMU Bangkalan merupakan lagu bernada sedang (bariton), bertempo lambat, berwibawa, dan mengandung makna pujian, berjiwa pancasila dan mencerminkan cita-cita STITMU

HYMNE STITMU BANGKALAN

Ku baca syair Robbi Tuhan maha pemberi
Penyayang setiap insan yang di bumi Firmankan bakti kami
Tersiram batin ini Tanamkan dalam jiwa Nur Ilahi

Reff:

Ya Allah Tunjukkanlah STIT Miftahul Ulum Penggali api islam yang hakiki
Puji syukur pada-Nya Sebagai prasastiku Agar selalu dalam ridhomu

Bagian Keempat Bendera Pasal 11

1. Bendera STITMU Bangkalan :
 - a. bendera Sekolah Tinggi berbentuk empat persegi panjang yang lebarnya dua pertiga dari panjangnya;
 - b. bendera Sekolah Tinggi berwarna dasar hijau pupus , dengan lis hijau tua melambangkan warna bumi, kesuburan, ketenangan pikiran dan selalu kreatif;
 - c. di tengah-tengah bendera Sekolah Tinggi terpampang lambang Sekolah Tinggi; dan
 - d. gambar bendera berikut :



Bagian Kelima Busana Akademik Pasal 12

1. Busana akademik STITMU Bangkalan terdiri atas toga jabatan, toga wisudawan, dan jaket almamater.
2. Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jubah yang dikenakan oleh Ketua Senat, Ketua, Wakil Ketua, Profesor, dan anggota Senat
3. Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
4. Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. Terbuat dari bahan/kain wool polos yang berwarna hitam, berukuran besar sampai ke bawah lutut, dengan bentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan;
 - b. pada pergelangan tangan dilapisi bahan bludru berwarna hitam selebar kurang lebih 12 cm;

- c. pada bagian atas lengan sebelah luar dan pada bagian punggung toga terdapat lipatan-lipatan (floodi); dan
 - d. leher toga dan sepanjang garis pembuka dilapisi bludru dengan warna: biru tua untuk toga Ketua dan Wakil tua sekretaris senat, anggota senat, dan Ketua Jurusan, kuning emas untuk toga Profesor, dan untuk toga jabatan lainnya disesuaikan dengan warna masing-masing Jurusan
5. Toga jabatan dilengkapi dengan topi jabatan dan kalung jabatan
- a. topi jabatan adalah penutup kepala terbuat dari bahan berwarna hitam berbentuk segi lima, sisi masing-masing 20 cm. ditengahnya terdapat jiasan kuncir lilitan benang berwarna sesuai dengan warna leher/garis pembuka toga, yaitu warna biru tua kuning emas atau warna jurusan;
 - b. kalung jabatan ketua dikenakan diatas toga jabatan, berbentuk rangkaian lambang Sekolah Tinggi terbuat dari logam tipis berwarna kuning emas ;
 - c. kalung jabatan wakil ketua, terbuat dari bahan yang sama dengan kalung jabatan ketua tetapi dalam ukuran yang lebih kecil dan berwarna putih perak; dan
 - d. kalung jabatan guru besar terbuat dari pita selebar 10 cm berwarna sesuai warna dasar lambang jurusannya. Kedua ujung pita kalung jabatan dipertemukan dengan lambang STITMU Bangkalan yang terbuat dari bulatan logam tipis bergaristengah 10 cm, berwarna kuning emas.
6. Toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jubah yang dikenakan wisudawan yang telah menyelesaikan studi di lingkungan Sekolah Tinggi.
7. Toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
8. Kelengkapan toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan topi wisudawan yang bentuk, ukuran, dan warnanya sama dengan topi jabatan, serta kuncir wisudawan berwarna sesuai dengan warna dasar lambang Jurusan.
9. Jaket almamater Sekolah Tinggi berwarna biru tua pada bagian dada sebelah kiri terdapat lambang STITMU Bangkalan.

BAB III PENYELENGGARAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Pendidikan

Paragraf 1

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi

Keilmuan

Pasal 13

1. STITMU Bangkalan menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
2. Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan sivitas akademika pada STITMU Bangkalan untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma
3. Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang Profesor dan/atau Dosen untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.

4. Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
5. Pimpinan STITMU Bangkalan wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dilandasi oleh etika dan norma/kaidah

Paragraf 2

Penerimaan Mahasiswa

Pasal 14

1. Mahasiswa terdiri atas warga negara Republik Indonesia dan juga warga negara asing yang memenuhi persyaratan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

Pasal 15

STITMU Bangkalan menjamin suatu sistem penerimaan Mahasiswa untuk seluruh jenjang pendidikan yang dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, dan memperhatikan pemerataan pendidikan.

Pasal 16

1. STITMU Bangkalan melakukan penerimaan Mahasiswa baru jenjang Sarjana melalui pola penerimaan secara nasional.
2. Selain pola penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), STITMU Bangkalan dapat melakukan penerimaan Mahasiswa dengan pola yang lain.

Paragraf 3

Sistem Perkuliahan

Pasal 17

1. Penyelenggaraan perkuliahan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) yang bobot pelaksanaannya dinyatakan dalam satuan kredit semester.
2. Penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk tatap muka, kegiatan terstruktur, dan kegiatan mandiri meliputi seminar, simposium, diskusi, loka karya, praktikum, tutorial atau perkuliahan umum dengan multimedia.
3. Penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan oleh STITMU Bangkalan dan Jurusan.
4. Perkuliahan dilaksanakan berdasarkan Tahun Akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua
5. Tahun Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap yang masing-masing terdiri atas 16 (enam belas) minggu efektif

Paragraf 4

Bahasa Pengantar

Pasal 18

1. Bahasa pengantar pembelajaran menggunakan Bahasa Indonesia
2. Selain Bahasa Indonesia, STITMU Bangkalan dapat menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar.

Paragraf 5
Kompetensi Lulusan
Pasal 19

1. Kompetensi lulusan dirumuskan oleh Program Studi pada STITMU Bangkalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Kompetensi lulusan dan kompetensi tambahan/ khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

Paragraf 6
Penilaian Pembelajaran
Pasal 20

1. Penilaian pembelajaran meliputi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa.
2. Penilaian proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, praktikum, dan pengamatan
3. Penilaian hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Paragraf 7
Sidang Senat
Pasal 21

1. Sidang Senat terdiri dari Sidang Senat Terbuka dan Sidang Senat Tertutup.
2. Sidang Senat Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pelaksanaan wisuda, dies natalis
3. Sidang Senat Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pemberian pertimbangan calon Ketua, pembahasan kenaikan jabatan fungsional, dan mutasi Dosen.
4. Sidang Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Senat yang diselenggarakan sesuai dengan tradisi akademik.
5. Dalam hal Ketua Senat berhalangan, ketua sidang dipilih dari salah satu anggota.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tata tertib pelaksanaan Sidang Senat ditetapkan dengan Keputusan Ketua Senat.

Paragraf 8
Gelar, Ijazah, dan Penghargaan
Pasal 22

1. STITMU Bangkalan memberikan gelar akademik kepada lulusan sesuai dengan program studi yang diikutinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam ijazah.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar akademik diatur dalam Peraturan Menteri

Pasal 23

1. STITMU Bangkalan memberikan ijazah kepada lulusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Selain ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), STITMU Bangkalan mengeluarkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah diatur dalam Peraturan Menteri

Pasal 24

1. STITMU Bangkalan dapat memberikan penghargaan kepada Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan serta pihak lain, baik lembaga maupun perorangan, yang dinilai berjasa atau berprestasi dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi
2. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghargaan kesetiaan, penghargaan prestasi akademik, dan/atau Non akademik
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Bagian Kedua

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Pasal 25

1. STITMU Bangkalan wajib menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
2. Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26 Organisasi

Terdiri atas

- 1 a. Ketua
b. Senat
c. Satuan Pengawas Internal
d. Dewan Penyantun
- 2 Organisasi STITMU Bangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan fungsi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing
- 3 Hubungan antar-organisasi STITMU Bangkalan dilandasi oleh semangat profesional dan kekeluargaan
- 4 Tugas dan fungsi Organisasi STITMU Bangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur tersendiri dalam Peraturan Yayasan

Bagian Kedua

Ketua Pasal 27

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a merupakan pemimpin dalam mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada STITMU Bangkalan .

Pasal 28

- 1 Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 bertanggung jawab kepada Ketua Yayasan.
- 2 Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan
- 3 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Ketua diatur tersendiri dalam Peraturan Yayasan.

Pasal 29

¹ Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- a. menyiapkan Rencana Pengembangan STITMU Bangkalan ;
- b. melaksanakan otonomi Perguruan Tinggi bidang manajemen organisasi, akademik, mahasiswa- an, sumber daya manusia,
- c. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. melaksanakan fungsi manajemen STITMU Bangkalan ;
- f. membina dan mengembangkan hubungan baik STITMU Bangkalan dengan lingkungan dan masyarakat pada umumnya;
- g. mengusulkan pembukaan, penggabungan, dan/ atau penutupan Jurusan dan/atau Program Studi yang dipandang perlu atas persetujuan Senat kepada Menteri; dan
- h. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan STITMU Bangkalan kepada Ketua Yayasan
- i. Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berwenang untuk dan atas nama Yayasan.
- j. mewakili STITMU Bangkalan di dalam dan di luar pengadilan;
- k. melakukan kerja sama

Pasal 30

1. Dalam mengelola dan menyelenggarakan STITMU Bangkalan, Ketua dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Ketua
2. Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Yayasan
3. Masa jabatan Wakil Ketua mengikuti masa jabatan Ketua, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
4. Pembidangan tugas dan kewenangan masing-masing Wakil Ketua terdiri dari bidang:
 - a. Akademik dan Kelembagaan;
 - b. Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan; dan
 - c. Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

Pragraf 1

Persyaratan Calon Wakil Ketua dan Pengangkatan Wakil Ketua

Pasal 31

1. Persyaratan calon wakil ketua yaitu Dosen STITMU Bangkalan.
2. Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 bertanggung jawab kepada Yayasan.
3. Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Wakil Ketua diatur tersendiri dalam Peraturan

Pragraf 2

Rangkap Jabatan

Pasal 32

1. Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat pejabat pada perguruan tinggi lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat;
2. pejabat dan atau pengurus, anggota organisasi terlarang.

Pragraf 3

Pemberhentian Wakil Ketua

Pasal 33

1. Wakil Ketua diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. telah berakhir masa jabatannya;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan lain;
 - d. tidak dapat bekerja sama dengan Ketua;
 - e. dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat; diantaranya terbukti melanggar pasal 33.

Pragraf 4
Laporan
Pasal 34

Ketua menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja setiap akhir tahun kepada Yayasan

Bagian Ketiga
Senat
Pasal 35

1. Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
2. Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua STITMU Bangkalan
 - b. Wakil Ketua
 - c. Ketua Jurusan, Ketua Prodi dan Sekretaris Jurusan
 - d. Dosen Pembimbing Akademik
3. Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun mengikuti masa jabatan Ketua dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan
4. Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua STITMU Bangkalan dan dibantu oleh seorang Sekretaris yang dipilih oleh Ketua STITMU atas persetujuan yayasan.
5. Dalam melaksanakan tugas Senat dapat membentuk komisi-komisi yang tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Senat.
6. Ketua Senat dengan dibantu sekretaris melaksanakan tugas memimpin sidang Senat dan menetapkan hasil keputusan sidang.

Pasal 36

Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) memiliki memberikan pertimbangan/masukan kepada Ketua dalam menyusun dan/atau mengubah Rencana Pengembangan STITMU Bangkalan

1. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
2. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan penjaminan mutu; dan
3. menetapkan norma dan ketentuan akademik serta mengawasi penerapannya;

Bagian Keempat
Satuan Pengawas Internal

Pasal 37

2. Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
3. Masa jabatan Kepala dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal mengikuti masa jabatan Ketua
4. Kepala dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal ditetapkan dengan Keputusan Ketua

Bagian Kelima
Dewan Penyantun
Pasal 38

1. Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d merupakan badan nonstruktural yang mempunyai fungsi pemberian saran dan pertimbangan di bidang nonakademik kepada Ketua.
2. Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
3. Dewan Penyantun paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur pemerintah dan tokoh masyarakat dalam jumlah gasal.
4. Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh para anggota.
5. Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua.
6. Masa bakti Dewan Penyantun mengikuti masa bakti jabatan
7. Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersidang paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Keenam
Perangkat Ketua
Pasal 39

Perangkat Ketua meliputi unsur pelaksana:

- a. akademik terdiri dari Jurusan, Program Studi, Pusat, dan Unit;
- b. administrasi terdiri dari Bagian dan Sub Bagian; dan c.pelayanan umum.

Pragaraf I

Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Prodi, Sekretaris Prodi,
Kepala Pusat dan Kepala Unit.

Pasal 40

1. Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Prodi, Sekretaris Prodi,

2. Masa jabatan Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, Kepala Pusat dan Kepala Unit. mengikuti masa
3. Jabatan Ketua dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
4. Ketentuan mengenai persyaratan, pengangkatan, dan pemberhentian Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, Kepala Pusat dan Kepala Unit. ditetapkan dengan Keputusan Ketua.
5. Persyaratan Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, Kepala Pusat dan Kepala Unit adalah dosen

Pragraf 2

Rangkap Jabatan

Pasal 41

Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)

1. pejabat pada perguruan tinggi lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat
2. pejabat dan atau pengurus, anggota organisasi terlarang.

Pragraf 3

Pemberhentian Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, Kepala Pusat dan Kepala Unit.

Pasal 42

Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, Kepala Pusat dan Kepala Unit. diberhentikan dari jabatannya karena:

1. telah berakhir masa jabatannya;
2. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
3. diangkat dalam jabatan lain;
4. tidak dapat bekerja sama dengan Ketua;
5. dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat; diantaranya terbukti melanggar pasal 33

Pragraf 4

Pengangkatan Pejabat Antarwaktu

Pasal 45

1. Dalam hal Wakil Ketua, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Kepala Pusat, Kepala UPT, Kepala Satuan Pengawas Internal, dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal Berhalangan tidak tetap Ketua dapat menunjuk pengganti sebagai pelaksana harian.
2. Dalam hal Wakil Ketua, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Kepala Pusat, Kepala UPT, Kepala Satuan Pengawas Internal, dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal berhalangan tetap atau berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, Ketua menetapkan pengganti antarwaktu sampai berakhirnya masa jabatan pejabat sebelumnya

Penetapan pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pejabat sebelumnya berhalangan tetap.

Bagian Ketujuh
ketenagaan

Pasal 46

1. Pegawai STITMU Bangkalan terdiri atas Dosen dan Tenaga
2. Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Dosen Tetap PNS;
 - b. Dosen Tetap Bukan PNS;
 - c. Dosen Tidak Tetap.
3. Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tenaga Kependidikan Tetap;
 - b. Tenaga Kependidikan Tidak Tetap.
4. Gaji Pegawai STITMU Bangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar sesuai dengan ketentuan Yayasan
5. Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan oleh Yayasan berdasarkan usulan senat STITMU Bangkalan yang dilandasi dengan analisis kebutuhan dalam suatu rencana pengembangan sumber daya manusia.
6. Rekrutmen Dosen STITMU Bangkalan dilaksanakan oleh Yayasan berdasarkan hasil analisis senat STITMU Bangkalan tentang kebutuhan dalam suatu rencana pengembangan sumber daya manusia.
7. Pengangkatan dan pembinaan karier Dosen dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yayasan.

Bagian Kedelapan
Konsorsium Keilmuan

Pasal 46

1. Konsorsium keilmuan terdiri atas Dosen.
2. Konsorsium keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang kajian STITMU Bangkalan
3. Jumlah dan jenis konsorsium keilmuan dapat ditambah sesuai dengan perkembangan STITMU Bangkalan
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai konsorsium keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan

Bagian Kesembilan

Pasal 47

1. Mahasiswa STITMU Bangkalan memiliki hak:
 - a. memperoleh pendidikan yang berkualitas;
 - b. memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler;
 - c. Membentuk organisasi kemahasiswaan dan mendapatkan dukungan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan tersebut; dan
 - d. Mendapatkan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Mahasiswa mempunyai kewajiban:
 - a. menjaga norma pendidikan untuk menjamin penyelenggaraan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - b. menjaga etika dan mematuhi tata tertib yang ditetapkan STITMU Bangkalan ;
 - c. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan STITMU Bangkalan ; dan
 - d. mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

Pasal 48

1. Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari pendidikan.
2. Kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terprogram untuk memperkaya kompetensi lulusan STITMU Bangkalan .
3. Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh Mahasiswa sebagai penunjang kompetensi lulusan STITMU Bangkalan .
4. Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan STITMU Bangkalan
5. Organisasi kemahasiswaan STITMU Bangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkewajiban menyelenggarakan organisasi dan melaksanakan fungsinya sesuai dengan nilai, tujuan, asas, dan
6. STITMU Bangkalan menyediakan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan.

7. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan kokurikuler dan Ekstrakurikuler serta organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Ketua

Bagian Kesepuluh

Alumni

Pasal 49

1. Alumni dapat membentuk organisasi Alumni dalam upaya menunjang tercapainya tujuan STITMU Bangkalan .
2. Organisasi Alumni dapat dibentuk pada tingkat STITMU Bangkalan
3. Hubungan kerja organisasi Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan lain yang menyangkut organisasi Alumni disusun sendiri oleh Alumni dalam suatu musyawarah Alumni.
4. Kepengurusan Alumni tingkat STITMU Bangkalan disahkan oleh Ketua, sesuai ketetapan yang dihasilkan oleh musyawarah Alumni
5. Hubungan ikatan Alumni dengan almamater bersifat kekeluargaan dan didasarkan kepada kesamaan visi dan aspirasi serta untuk melestarikan hubungan emosional antara Alumni dengan STITMU Bangkalan sebagai almamaternya.
6. Pendirian ikatan Alumni dimaksudkan untuk:
 - a. mempererat dan membina kekeluargaan antar Alumni;
 - b. membantu peningkatan peranan almamater dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
 - c. menjalankan usaha dan aktif memberikan bantuan untuk pencapaian tujuan almamater, dan untuk kemajuan serta kesejahteraan Mahasiswa dan Alumni;
 - d. memberikan motivasi kepada Alumni untuk pengembangan dan penerapan keahlian bagi kepentinganmas yarakat, bangsa, negara, dan almamater; dan
 - e. memelihara dan menjunjung tinggi nama baik almamater
7. Organisasi Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tunduk pada ketentuan STITMU Bangkalan
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

BAB IV

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 50

1. STITMU Bangkalan melaksanakan penjaminan pendidikan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.

2. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh STITMU Bangkalan bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan.
3. Organ STITMU Bangkalan secara bersama-sama menyusun standar pendidikan tinggi STITMU Bangkalan yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua.
4. STITMU Bangkalan menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan kepada kementerian atau lembaga yang berwenang mengelola pangkalan data pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara internal oleh STITMU Bangkalan dan eksternal secara berkala oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga mandiri lain yang diberi kewenangan oleh Menteri atau lembaga asesmen/akreditasi lain.
6. Hasil evaluasi eksternal program studi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat(5) digunakan sebagai bahan pembinaan program studi.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penjaminan mutu secara internal dan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bersama Ketua Yayasan dan Ketua STITMU Bangkalan.

Bagian Kedua
Pengawasan Akademik
Pasal 51

1. Pengawasan terhadap penerapan norma dan ketentuan akademik di STITMU Bangkalan dilakukan oleh Senat.
2. Ketua berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan akademik sebagai bentuk akuntabilitas kegiatan akademik STITMU Bangkalan.
3. Evaluasi kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu.
4. Evaluasi kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. hasil belajar Mahasiswa, untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan; dan
 - b. program pendidikan pada semua jenjang, untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

BAB V
TATA KELOLA

Bagian Kesatu
Tata Kerja
Pasal 52

1. Setiap pimpinan satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan STITMU Bangkalan dalam melaksanakan tugasnya wajib:
 - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan STITMU Bangkalan ;
 - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan yayasan dan kopertais Wilayah 4 Surabaya.
 - c. mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah- langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yayasan dan STITMU
 - d. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing;
 - e. menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - f. bertanggung jawab memimpin dan melakukan koordinasi dengan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan
2. Setiap pimpinan satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan STITMU Bangkalan yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi di bawahnya wajib mengolah dan mempergunakan laporan dimaksud sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya

Pasal 53

Ketua Jurusan, Ketua Prodi, Kepala Pusat, dan Kepala UPT menyampaikan laporan kepada Ketua secara berkala.

Bagian Kedua

Prinsip Manajemen dan Akuntabilitas

Pasal 54

1. Setiap pimpinan satuan organisasi/kerja wajib menerapkan prinsip manajemen berbasis kinerja dan tata kelola perguruan tinggi yang
2. Penerapan manajemen berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan
3. Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bercirikan partisipatori, berorientasi pada konsensus, akuntabilitas, transparansi, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, efektif, efisien, inklusif, dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai prinsip manajemen berbasis kinerja dan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua setelah memperhatikan pertimbangan

Pasal 55

1. Ketua menyusun program kerja tahunan berdasarkan Rencana Pengembangan STITMU Bangkalan
2. Penyusunan program kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan satuan atau unit kerja pada STITMU Bangkalan .

Pasal 56

1. Ketua menetapkan standar kinerja pejabat pada STITMU Bangkalan .
2. Ketua menilai kinerja para pejabat berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

Bagian Ketiga

Administrasi Akademik

Pasal 57

1. Administrasi akademik diselenggarakan untuk memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada mahasiswa dengan mengutamakan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akurasi.
2. Pelayanan administrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada Jurusan, Program Studi dan unit terkait

Bagian Keempat

Standar Layanan

Pasal 58

1. Standar pelayanan STITMU Bangkalan mengacu kepada standar pelayanan publik dengan mempertimbangkan kualitas, pemerataan, kesetaraan, biaya dan kemudahan untuk mendapatkan layanan
2. Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

Bagian Kelima

Kurikulum

Pragraf I

Pengembangan Kurikulum

Pasal 59

1. Kurikulum STITMU Bangkalan dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan capaian pembelajaran sebagai berikut:
 - a. Sikap
 - b. Pengetahuan
 - c. Keterampilan
 - d. Manajerial

Pragraf 2

Pembukaan Program Studi

Pasal 60

1. STITMU Bangkalan menyelenggarakan pendidikan melalui program studi yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.

2. Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program Sarjana.

Pasal 61

1. Permohonan izin penyelenggaraan program studi keagamaan dilakukan melalui tahapan berikut:
 - a. Ketua membentuk tim untuk mengkaji kemungkinan pembukaan program studi berdasarkan persyaratan yang ditetapkan Direktur Jenderal;
 - b. Hasil kajian tim pembentukan program studi baru berupa naskah akademik tentang usulan pembukaan program studi baru yang diajukan kepada Ketua
 - c. Ketua mengajukan permohonan izin kepada Direktur Jenderal setelah mendapat persetujuan Senat; dan
2. Program studi yang sudah mendapat izin penyelenggaraan dapat ditutup oleh Ketua sesudah mendapat pertimbangan Senat untuk selanjutnya dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
3. Penyelenggaraan program studi dapat dilakukan oleh Ketua selama masa akreditasi belum berakhir dan pelaporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi masih diselenggarakan

Pragraf 3

Pengembangan Jurusan

Pasal 62

1. STITMU Bangkalan dapat mengembangkan Jurusan sesuai dengan bidang ilmu.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat oleh peraturan

Pragraf 3

Laboratorium

Pasal 63

1. Laboratorium diselenggarakan oleh Jurusan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua

BAB VI

KODE ETIK

Pasal 64

1. Setiap warga kampus wajib melaksanakan kode etik kampus.
2. Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nilai-nilai keislaman, aturan hukum, dan akhlakul karimah dalam berbicara, bersikap, berpenampilan, dan berperilaku baik di dalam maupun diluar

3. Sivitas akademika STITMU Bangkalan dan/atau warga kampus yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Yayasan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi pelanggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Ketua setelah memperhatikan pertimbangan Senat.

BAB VII

BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Pasal 64

1. Selain berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan, di STITMU Bangkalan berlaku peraturan internal STITMU Bangkalan .
2. Peraturan internal STITMU Bangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Keputusan:
 - a. Ketua
 - b. Senat
3. Bentuk dan tata cara penetapan Keputusan sebagaimana dimaksud pada (2) berpedoman pada ketentuan di STITMU Bangkalan

BAB VIII

PERENCANAAN

Pasal 65

Organ STITMU Bangkalan secara bersama-sama menyusun Rencana Strategis STITMU Bangkalan

BAB IX

PEDANAAN DAN KEKAYAAN

Bagian Kesatu

Pendanaan

Pragraf I

Umum

Pasal 66

1. Pengelolaan keuangan STITMU Bangkalan dikelola secara tertib, wajar dan adil, taat pada ketentuan yayasan, efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab.
2. Pengelolaan keuangan STITMU Bangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip pengendalian internal yang baik.
3. Pengelolaan keuangan STITMU Bangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh menghambat proses penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 67

Pengelolaan keuangan STITMU Bangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

78 ayat (1) meliputi:

1. Perencanaan;
2. Penganggaran;

3. Pelaksanaan ;
4. Pelaporan; dan
5. Pertanggungjawaban.

Pragraf 2

Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 68

Periode anggaran STITMU Bangkalan terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 69

RKT disusun Ketua setiap tahun sebagai hasil konsolidasi rencana anggaran dari seluruh unit kerja di STITMU Bangkalan yang memuat paling sedikit program, kegiatan, dan nilai anggarannya berdasarkan pada target kinerja yang ingin dicapai dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian yang telah ditetapkan dan Kerangka Pembangunan Jangka Menengah.

Pasal 70

1. Berdasarkan RKT, Rencana Anggaran Tahunan diajukan oleh Ketua kepada Yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal Ketua Yayasan memberikan pertimbangan yang mengakibatkan adanya perubahan dan/atau perbaikan dalam Rencana Anggaran Tahunan, maka Ketua harus menyusunnya dalam waktu sesegera mungkin sejak pertimbangan Ketua Yayasan
3. Rencana Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui dan disahkan Ketua Yayasan merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang menjadi pedoman semua unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Anggaran Tahunan
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran beserta pemantauan dan pengawasannya ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

Pasal 71

1. Ketua dapat mengajukan perubahan dokumen pelaksanaan anggaran selama tahun berjalan.
2. Perubahan dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat:
 - a. perubahan asumsi pendapatan yang signifikan;
 - b. perubahan target kinerja; dan/atau

- c. alokasi dana/program dan kegiatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perubahan.
3. Dokumen pelaksanaan anggaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Ketua.

Pragraf 3

Pelaksanaan

Pasal 72

1. Ketua memiliki kewenangan pelaksanaan anggaran STITMU Bangkalan sesuai dengan ketentuan Yayasan.
2. Ketua menjalankan kewenangannya dalam pelaksanaan anggaran STITMU Bangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertanggung jawab, akuntabel dan transparan
3. Dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Ketua dibantu pengelola keuangan STITMU Bangkalan yang wajib menatausahakan dan mempertanggungjawabkan sesuai dengan kebutuhan STITMU Bangkalan berdasarkan ketentuan

Pasal 73

1. Pelaksanaan anggaran STITMU Bangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) meliputi:
 - a. merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. menerima pendapatan dari berbagai sumber yang sah;
 - c. menyimpan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. melakukan pembayaran;
 - e. melaksanakan kegiatan dan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan keluaran (output) yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran;
 - f. Melaksanakan proses penyelesaian tagihan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
 - g. Melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan
2. Pembukaan dan penutupan rekening bank dilakukan Ketua dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian dan berdasarkan ketentuan Yayasan.

Pasal 74

1. Semua penerimaan harus disetorkan ke rekening STITMU Bangkalan dan semua pengeluaran harus dilakukan melalui rekening STITMU Bangkalan .
2. Penerimaan yang menggunakan nama STITMU Bangkalan harus dilaporkan kepada Ketua secara lengkap, termasuk pajak yang terkait dengan penerimaan tersebut.

Pragraf 4
Sistem Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal

Pasal 75

1. Sistem akuntansi STITMU Bangkalan ditujukan untuk menyajikan laporan keuangan STITMU Bangkalan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan yayasan.
2. Sistem akuntansi STITMU Bangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem akuntansi:
 - a. Keuangan;
 - b. barang;
 - c. pendapatan; dan,
 - d. biaya

Pasal 76

1. Seluruh transaksi keuangan harus didukung oleh bukti transaksi yang handal dan disimpan di tempat yang aman.
2. Bendahara STITMU Bangkalan menyimpan seluruh bukti transaksi STITMU Bangkalan.

Pasal 77

1. Sistem pengendalian internal STITMU Bangkalan dilakukan secara terus menerus melalui:
 - a. pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif;
 - b. keandalan pembukuan/catatan dan laporan keuangan;
 - c. pengamanan aset; dan
 - d. ketaatan terhadap kebijakan/peraturan STITMU Bangkalan dan ketentuan yayasan.
2. Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Ketua.
3. Sistem pengendalian internal dievaluasi terus menerus oleh Satuan Pengawas Internal, dan secara periodik dilaporkan kepada Tim Audit Mutu Internal (AMI).
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

Pasal 78

Laporan keuangan STITMU Bangkalan diaudit oleh Satuan

Pragraf 5

Pertanggungjawaban

Pasal 79

1. Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan STITMU Bangkalan
 - a. laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Satuan Pengawasan Internal; dan
 - b. laporan kinerja kegiatan akademik dan nonakademik.
2. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. laporan realisasi anggaran (LRA);
 - b. laporan aktivitas/laporan operasional (LO);
 - c. catatan atas laporan keuangan (CaLK).
3. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilampiri dengan laporan keuangan unsur pelaksana.
 4. Laporan keuangan STITMU Bangkalan disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum.

Bagian Kedua

Pendapatan

Pasal 80

1. Pendapatan STITMU Bangkalan berasal dari mahasiswa dan yayasan yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja STITMU
2. Selain dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja STITMU Bangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendapatan STITMU Bangkalan juga dapat berasal dari pemerintah

Pasal 81

Alokasi anggaran untuk program tridharma perguruan tinggi ditetapkan dengan Keputusan Ketua sesuai dengan Rencana Anggaran.

Bagian Kedua

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 82

1. Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, akuntabel, dan transparan.
2. Pengadaan barang/jasa sebagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mengacu pada ketentuan yayasan.

Bagian Keempat

Kekayaan

Pragraf I

Umum

Pasal 83

1. Pengelolaan kekayaan STITMU Bangkalan dilaksanakan untuk mencapai tujuan STITMU Bangkalan .
2. Pengelolaan kekayaan STITMU Bangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara wajar, tertib, efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan taat pada ketentuan.
3. Pengelolaan kekayaan STITMU Bangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan memenuhi prinsip-prinsip pengendalian internal yang baik.

Pasal 84

1. Kekayaan STITMU Bangkalan terdiri atas:

- a. benda tak bergerak, kecuali tanah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja STITMU Bangkalan dan berasal dari perolehan lainnya
 - b. benda bergerak; dan
 - c. kekayaan intelektual yang terbukti sah sebagai milik STITMU Bangkalan .
2. Kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari hak paten, hak cipta, dan hak kekayaan intelektual lain, baik dimiliki seluruh maupun sebagian oleh STITMU Bangkalan

Pasal 85

Semua kekayaan STITMU Bangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a dan huruf b, merupakan kekayaan negara yang pengelolaannya sesuai dengan ketentuan yayasan.

Pragraf 2

Tanah dan Bangunan

Pasal 86

1. Tanah dan Bangunan adalah bagian dari kekayaan STITMU Bangkalan yang merupakan barang Yayasan
2. Ketentuan mengenai pengelolaan dan penatausahaan barang milik ayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB X

SARANA DAN PRASARAN

Pasal 87

1. Sarana dan prasarana yang diadakan oleh STITMU Bangkalan bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
2. Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dapat diperoleh dari yayasan, pemerintah, masyarakat, dan
3. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi barang milik Yayasan.
4. STITMU Bangkalan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan, pemanfaatan, dan sanksi perusakan dan/atau menghilangkan sarana dan prasarana STITMU

BAB XI

KERJASAMA

Pasal 88

1. Kerja sama dilakukan untuk meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
2. Kerja sama dengan pihak lain dilakukan atas dasar saling
3. Jurusan, Pusat, dan UPT dapat melakukan kerja sama dalam bidang akademik dan/nonakademik dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri.
4. Kerja sama dengan pihak lain dilakukan atas persetujuan Ketua.

BAB XII

ATURAN PERALIHAN

Pasal 89

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, semua peraturan dan ketentuan tentang penyelenggaraan dan pengelolaan STITMU Bangkalan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan ini.

Pasal 90

Dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Ketua, Ketua wajib melaporkan kepada Yayasan.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 91

Perubahan Statuta hanya dapat dilakukan oleh Yayasan berdasarkan usulan Ketua setelah mendapatkan persetujuan Senat.

Pasal 92

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkalan

Pada Tanggal 2 Juli 2020

Ketua Yayasan,



KH. MOH. AYYUB MUSTOFA, MA,